



PUTUSAN

Nomor 862/Pdt.G/2025/PA.Tgrs.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara *cerai gugat* antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 06 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Provinsi Banten, sebagai

Penggugat

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 26 April 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx xxxxxxxx, , xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi Bnaten, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan-keterangan di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dibawah Register nomor : 862/Pdt.G/2025/PA.Tgrs. tanggal 04 Februari 2025 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Putusan Nomor: /Pdt.G/2024/PA.Tgrs. hal. 1 dari 10 hal.



1. Bahwa Penggugat termasuk dari golongan keluarga tidak mampu, sebagaimana tertera dalam surat keterangan tidak mampu nomor: 460/09/Ds-Lgk/II/2025 tertanggal 03 Februari 2025 dikeluarkan oleh Desa Ranca Kelapa, Kecamatan Panongan, xxxxxxxx xxxxxxxx, oleh karena itu Penggugat mohon untuk berperkara secara LPBP (Prodeo);
2. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2012, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang. Dengan Nomor Akta Nikah: 1194/55/XII/2012 tertanggal 12 Desember 2012, sesuai dengan Surat Keterangan Nikah Tercatat Nomor: 1222/Kua.28.03.11/PW.01/11/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, tertanggal 04 November 2024;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di xxxxxxxx;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama;

3.1. Nama : xxxxxx

Jenis Kelamin : Laki-laki

Anak Ke : 1 (satu)

NIK : xxxxxxxx

Tempat, Tanggal Lahir : Tangerang, 09 Juni 2013

Umur : 11 Tahun

Pendidikan : SD

Di asuh oleh : Penggugat selaku ibu kandungnya;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Akan tetapi, sejak awal tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus, yang penyebabnya antara lain :

Putusan Nomor: /Pdt.G/2024/PA.Tgrs. hal. 2 dari 10 hal.



- a. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga sejak pertengahan tahun 2022;
 - b. Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menampar Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat sering berkata kasar dan menghina Penggugat sehingga Penggugat sakit hati;
6. Bahwa puncaknya pada awal bulan Desember 2022, dimana terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa anggaran tahun 2025;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

Putusan Nomor: /Pdt.G/2024/PA.Tgrs. hal. 3 dari 10 hal.



1. Mengizinkan Penggugat beracara secara Cuma-Cuma
2. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa anggaran tahun 2025;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut berita acara pemanggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat seperti sedia kala, namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama **xxxxx** (Penggugat), telah bermeterai cukup (dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.1) ;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tercatat Nomor: 1222/Kua.28.03.11/PW.01/11/2024 yang dikeluarkan oleh Kantor

Putusan Nomor: /Pdt.G/2024/PA.Tgrs. hal. 4 dari 10 hal.



Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx, tertanggal 04 November 2024, telah bermeterai cukup dinazegelen) dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.2) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis hakim telah pula mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat, yaitu :

1. **SAKSI 1**, mengaku sebagai kakak Penggugat, memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa saksi kenal dengan Tergugat; benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ; rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu mereka sering cekcok ; saksi pernah melihat mereka cekcok, Penggugat juga sering curhat kepada saksi; penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka karena Tergugat tidak lagi memberikan nafkah, dan Tergugat sering berkata dan berbuat kasar terhadap Penggugat ; mereka telah didamaikan, namun tidak berhasil ; mereka telah pisah rumah sejak kurang lebih 2 tahun lamanya ; menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi ;
2. **SAKSI 2**, mengaku sebagai saudara sepupu Penggugat, memberikan keterangan dibawah sumpah, bahwa saksi kenal dengan Tergugat; benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ; rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu mereka sering cekcok ; saksi pernah melihat mereka cekcok, Penggugat juga sering curhat kepada saksi; penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka karena Tergugat tidak lagi memberikan nafkah, dan Tergugat sering berkata dan berbuat kasar terhadap Penggugat ; mereka telah didamaikan, namun tidak berhasil ; mereka telah pisah rumah sejak kurang lebih 2 tahun lamanya ; menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi ;

Putusan Nomor: /Pdt.G/2024/PA.Tgrs. hal. 5 dari 10 hal.



Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu Penggugat menyampaikan kesimpulannya yang tetap pada gugatannya, dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini ditunjuk saja hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang isi dan maksudnya telah turut dipertimbangkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan berita acara pemanggilan yang dibacakan di persidangan ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana maksud pasal 26 ayat (3,4, dan 5) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan bukan atas alasan yang berdasarkan hukum, maka Tergugat dianggap tidak ingin mempertahankan haknya sebagaimana maksud pasal 163 HIR.;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat atas alasan-alasan yang bukan berdasarkan hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat harus diputuskan secara verstek sesuai ketentuan pasal 125 HIR.;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun dan tetap membina rumah tangga seperti sedia kala, namun tidak berhasil, dengan demikian perintah pasal 65 dan 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah ;

Putusan Nomor: /Pdt.G/2024/PA.Tgrs. hal. 6 dari 10 hal.



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, di persidangan Majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak Penggugat, dimana saksi-saksi tersebut secara terpisah telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang dapat disimpulkan oleh majelis hakim, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah, dan Tergugat sering berkata dan berbuat kasar terhadap Penggugat ; mereka telah pisah rumah sejak kurang lebih 2 tahun lamanya; mereka telah didamaikan tapi tidak berhasil; mereka tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Majelis hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti tidak harmonis lagi sehingga hati keduanya telah pecah yang sulit untuk disatukan kembali, sehingga untuk merajut mawaddah warahmah demi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sudah sulit tercapai dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana yang diamanahkan oleh pasal 1 Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga yang didalamnya selalu diliputi oleh suasana perselisihan dan atau percekocokan yang terus berkepanjangan sangat dikhawatirkan akan berdampak timbulnya bencana dan penderitaan bagi salah satu pihak atau bahkan keduanya, oleh karena itu rumah tangga demikian sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan karena tidak sejalan dengan tuntunan Islam ;

Menimbang, bahwa segala macam bentuk penderitaan dalam hidup ini pada prinsipnya haruslah dihindari dan walaupun penderitaan itu muncul maka harus segera dihilangkan, dalam hal ini Penggugat

Putusan Nomor: /Pdt.G/2024/PA.Tgrs. hal. 7 dari 10 hal.



berkeinginan menghilangkan penderitaan dalam hidupnya dengan cara bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan pecekcokan, dan atau apa yang menjadi penyebab pecekcokan itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata pecekcokan yang terjadi antara penggugat dan Tergugat mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban luhur tersebut, oleh karenanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Peggugat;

Menimbang, bahwa Ketua Pengadilan Tigaraksa telah menjatuhkan penetapan tertanggal 04 Februari 2025 yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma;

Putusan Nomor: /Pdt.G/2024/PA.Tgrs. hal. 8 dari 10 hal.



3. Menyatakan biaya yang timbul dalam dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang akan diperhitungkan bersama dengan putusan akhir ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa Tahun Anggaran 2025;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 M. bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 H. oleh kami *Drs. H. Musifin, MH.* sebagai Hakim Ketua, *Dr. Ummi Azma, SH., M.Hum* dan *Endin Tajudin, S.Ag., MH.* masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dibantu oleh *Pusparini, SH., MH.* sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Drs. H. MUSIFIN, MH.

Putusan Nomor: /Pdt.G/2024/PA.Tgrs. hal. 9 dari 10 hal.



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. UMMI AZMA, SH., M.Hum.

ENDIN TAJUDIN, S.Ag., MH.

Panitera Pengganti,

PUSPARINI, SH., MH.

Putusan Nomor: /Pdt.G/2024/PA.Tgrs. hal. 10 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)